



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Aruma Budi Utami binti Mawardi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tenggiri, RT. 015, RW. 003, Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn.**, dan **Adrianus Samuel Hogan P., S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Wongso, (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 108/SKK-JEMS/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 86/SK-KH/2022/PA.PBun tanggal 9 Agustus 2022, dan **Edy Ahmad Nurkojin, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Malijo Nomor 23 (bundaran Pancasila), Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa substitusi nomor: 132/SKK.S-JEMS/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

105/SK-KH/2022/PA.PBun tanggal 20 September 2022,
sebagai Penggugat;
melawan,

Chandra Pintaka bin In Harsono, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat
kediaman di Jalan Main Road PT Astra Agro Lestari tbk,
Perum Basecamp GSIP/AMR, Desa Pandu Sanjaya,
Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2012 Masehi atau bertepatan pula dengan 04 Dzulhijah 1433 Hijiriyah, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lada, sebagaimana "Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/14/X/2012".
2. Bahwaq sebagai pasangan suami istri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT setelah melangsungkan perkawinan telah bertempat tinggal di Mess Perusahaan yang berada di Jalan Main Road PT Astra Agro Lestari tbk, Perum Basecamp GSIP/AMR, Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai pasangan suami istri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pada awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya (*ba'da dhukul*) dalam hal ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **SIWI FAIRUS MUKHTALAHU Binti CHANDRA PINTAKA**, Lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 16 April 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, hal ini sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LU-17052013-0009, Tanggal 22 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat AGUS SUPARJI, S.H."
 - 3.2. **FARIS AL VIRENDRA ARRAFIF Bin CHANDRA PINTAKA**, Lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 17 Agustus 2016, Jenis Kelamin Laki-Laki, hal ini sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LU-06092019-0012, Tanggal 26 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat AGUS SUPARJI, S.H."
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang rukun dan bahagia tersebut mulai dilanda kegoyahan dengan diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang terjadi pada Bulan Agustus 2021, yang disebabkan TERGUGAT dalam hal ini telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL).
5. Bahwa yang sungguh sangat menyakitkan hati PENGGUGAT pada Bulan Maret 2022, TERGUGAT tanpa alasan yang jelas tiba-tiba membawa seluruh pakaiannya dengan meninggalkan PENGGUGAT bersama 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya selama ini dari rumah kediaman bersama selama ini, kemudian oleh PENGGUGAT dalam hal ini berusaha untuk mencari tahu keberadaan TERGUGAT yang mana diketahui ternyata TERGUGAT telah tinggal dan hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL)-nya tersebut dan lebih parahnya lagi disaat PENGGUGAT mendapati TERGUGAT dengan Wanita Idaman Lain (WIL)-nya tersebut yang ada TERGUGAT justru mengucapkan kata talak (ingin bercerai) dengan PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan pada **Angka 04 dan Angka 05** di atas sudah dapat membuktikan apabila hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan/didamaikan lagi karena telah retak dari sendi-sendinya (*Broken Marriage*). Maka dengan demikian PENGGUGAT dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* antara TERGUGAT (CHANDRA PINTAKA Bin IN HARSONO) terhadap PENGGUGAT (ARUMA BUDI UTAMI Binti MAWARDI) hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.**
7. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan pada Angka 03 di atas apabila dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain : **SIWI FAIRUS MUKHTALAQU Binti CHANDRA PINTAKA**, Umur 9 (Sembilan) Tahun 4 (Empat) Bulan dan **FARIS AL VIRENDRA ARRAFIF Bin CHANDRA PINTAKA**, Umur 6 (Enam) Tahun. Dimana terhadap 2 (dua) orang anak tersebut seluruhnya masih dibawah umur (*belum mumayyiz*) dan barang tentu sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan PENGGUGAT selaku ibu kandungnya, terlebih pada Anak yang bernama **SIWI FAIRUS MUKHTALAQU Binti CHANDRA PINTAKA**, Umur 9 (Sembilan) Tahun 4 (Empat) Bulan, memiliki kebutuhan khusus oleh karena sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari PENGGUGAT selaku Ibu Kandungnya. Maka dari itu PENGGUGAT dengan ini memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun agar PENGGUGAT dalam hal ini ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Hak Hadhanah) terhadap 2

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yang bernama : **SIWI FAIRUS MUKHTALAHU Binti CHANDRA PINTAKA**, Umur 9 (Sembilan) Tahun 4 (Empat) Bulan dan **FARIS AL VIRENDRA ARRAFIF Bin CHANDRA PINTAKA**, Umur 6 (Enam) Tahun, dengan tidak mengurangi hak dari TERGUGAT selaku Ayah kandungnya untuk tetap diberikan akses seluas-luasnya bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anaknya tersebut.

8. Bahwa dikarenakan 2 (dua) orang anak yang bernama : **SIWI FAIRUS MUKHTALAHU Binti CHANDRA PINTAKA**, Umur 9 (Sembilan) Tahun 4 (Empat) Bulan dan **FARIS AL VIRENDRA ARRAFIF Bin CHANDRA PINTAKA**, Umur 6 (Enam) Tahun dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, saat ini ikut dan tinggal bersama dengan PENGUGAT. Maka oleh karena itu untuk TERGUGAT selaku Ayah kandungnya dalam hal ini wajib untuk bertanggung jawab memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak (*hak hadlanah*) untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kenaikan 10 % (Sepuluh Persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun atau mampu mandiri hal ini sesuai dengan **Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI)**.
9. Bahwa oleh karena perkara *in casu* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, PENGUGAT sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, **PENGUGAT** memohon dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* antara TERGUGAT (**CHANDRA PINTAKA Bin IN HARSONO**) terhadap PENGGUGAT (**ARUMA BUDI UTAMI Binti MAWARDI**).
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hak Hadhanah*), yang bernama :
 - 3.1. **SIWI FAIRUS MUKHTALAHU Binti CHANDRA PINTAKA**, Umur 9 (Sembilan) Tahun 4 (Empat) Bulan.
 - 3.2. **FARIS AL VIRENDRA ARRAFIF Bin CHANDRA PINTAKA**, Umur 6 (Enam) Tahun.berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan tidak mengurangi hak dari TERGUGAT untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada 2 (dua) orang anaknya tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut.
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya/nafkah pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak (*hak hadhanah*) yang bernama : **SIWI FAIRUS MUKHTALAHU Binti CHANDRA PINTAKA**, Umur 9 (Sembilan) Tahun 4 (Empat) Bulan dan **FARIS AL VIRENDRA ARRAFIF Bin CHANDRA PINTAKA**, Umur 6 (Enam) untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kenaikan 10 % (Sepuluh Persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun atau mampu mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada PENGGUGAT.

DALAM SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah ditempuh proses mediasi dengan mediator (Muh. Amin T., S.Ag., S.H., MH., dan H. Subhan, S.Ag., SH.) pada tanggal 22 Agustus 2022, 14 September 2022 dan 21 September 2022, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak hadir saat pembacaan surat gugatan dan kepadanya telah pula diberikan kesempatan dengan dua kali pemanggilan yaitu pada sidang tanggal 28 September 2022 dan 5 Oktober 2022;

Bahwa, Tergugat hadir pada persidangan tanggal 19 Oktober 2022 sedangkan agenda persidangan ada pembuktian untuk Penggugat, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 255/14/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6201-LU-17052013-0009 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6201-LU-06092016-0012 tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P.3);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Heni Yuliana binti Sumardiono**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.019 RW.004 Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selama setahun terakhir karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah membaca percakapan di media sosial antara Penggugat dan Tergugat yang isinya tentang kurangnya nafkah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menemani Penggugat pergi ke psikiater di Yogyakarta. Penggugat dan Tergugat berkonsultasi ke psikiater sebanyak dua kali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat berkonsultasi, karena saksi hanya menemani Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat selama beberapa bulan terakhir;

Saksi 2, **Nurul Hidayah binti M. Saleh**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Yani RT.31 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat jika rumah tangganya sudah tidak harmonis dan ingin bercerai;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua hingga tiga bulan. Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Saksi 3, **Teguh Prayitno bin Mad Suwari**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menolak untuk bercerai dan masih mengupayakan perdamaian dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 108/SKK-JEMS/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., dan Adrianus Samuel Hogan P., S.H., Surat Kuasa Khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 86/SK-KH/2022/PA.PBun tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai kelengkapan berkas surat kuasa;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah sesuai sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa substitusi nomor 132/SKK.S-JEMS/IX/2022 tanggal 19 September 2022, Edy Ahmad Nurkojin, SH, telah diberikan kepadanya kuasa substitusi, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 105/SK-KH/2022/PA.PBun tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus yang telah dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya, Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat *in person* pada persidangan tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat 1 Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan jawaban namun ternyata Tergugat tidak hadir pada kesempatan tersebut. Tergugat hadir saat persidangan telah memasuki agenda pembuktian Penggugat sehingga agenda

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab-menjawab telah terlewat maka Tergugat harus dinyatakan telah kehilangan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian ada di tangan Penggugat, karena Penggugat yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah menerangkan anak bernama Siwi Fairus Mukhtalaqu, (lahir pada tanggal 16 April 2013) dan Faris Al Virendra Arrafif (lahir pada tanggal 17 Agustus 2016) adalah anak sah yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kelima orang saksi tersebut dinilai Majelis Hakim ada memiliki relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan para saksi tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg serta dengan tetap mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahannya jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* (vide pasal 308 R.Bg) dan *unus testis nullus testis* (vide pasal 306 Rbg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan para saksi tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 1 Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdapat pada posita 4 diketahui oleh saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada dirinya. Saksi 1 Penggugat pernah menemani Penggugat untuk berkonsultasi ke psikiater bersama dengan Tergugat di Yogyakarta namun tidak mengetahui maksud dan tujuan konsultasi tersebut. Saksi 1 hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama beberapa bulan terakhir;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 2 Penggugat terkait alasan Penggugat ingin bercerai sebagaimana termuat pada dalil-dalil gugatan Pengugat hanya berdasarkan cerita Penggugat. Saksi 2 hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua hingga tiga bulan terakhir;

Menimbang, bahwa pengetahuan Saksi 1 Tergugat tentang alasan Penggugat ingin bercerai berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi. Saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sejak setahun tahun terakhir;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, usaha perdamaian telah dilakukan selama proses persidangan akan tetapi tidak mampu mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat. Fakta-fakta tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup untuk membuktikan telah terjadi perpisahan dengan meninggalkan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dijalin sejak 19 Oktober 2012, merupakan sebuah ketidaklaziman jika keduanya tiba-tiba berpisah tanpa disebabkan oleh adanya persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara *continue* (terus

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus) hingga saat ini meskipun tidak diketahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Di sisi lain, Tergugat telah diberikan kesempatan yang luas untuk memperbaiki rumah tangganya serta membujuk Penggugat untuk kembali bersama membina rumah tangga namun ternyata Tergugat tidak mampu mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلاق بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan berupa hak hadhanah, atas nama Siwi Fairus Mukhtalaqu, (lahir pada tanggal 16 April 2013) dan Faris Al Virendra Arrafif (lahir pada tanggal 17 Agustus 2016) serta nafkah untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa hak asuh/hadhanah dan nafkah untuk dua orang anak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum (*innerlejk samen hagen*) antara hak asuh/hadhanah dan nafkah anak dengan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berhubungan erat dengan akibat yang ditimbulkan dari adanya perkawinan dan perceraian, sehingga gugatan tersebut memiliki hubungan hukum dan dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh/hadhanah dan nafkah anak memiliki hubungan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan, maka gugatan ini dapat diperiksa secara bersama-sama sesuai dengan azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, serta bukti-bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus (vide pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan:

- Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadist Nabi SAW, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها. فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah SAW melarang memisahkan antara ibu dan anaknya. Ada yang bertanya pada beliau, "Wahai Rasulullah, sampai kapan?" "Sampai mencapai baligh bagi laki-laki dan haid bagi perempuan," jawab beliau. (HR. Al-Hakim dalam Mustadraknya. Al-Hakim berkata hadist tersebut sanadnya shahih).

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجَبْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abu 'Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, "Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat." (HR. Tirmidzi. Syaikh Al-Albani mengatakan hadist ini hasan).

Menimbang, bahwa sebagaimana dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Siwi Fairus Mukhtalaqu dan Faris Al Virendra Arrafif belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan pemeliharaan Penggugat. Penggugat pun dinilai mampu dan cakap dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu. Maka, sudah sepatutnya hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap melekat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk menunaikan hak dan kewajibannya atas anak. Tergugat diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dengan anak dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, keadaan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk menjamin nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dalam petitumnya mohon agar membebankan kepada Tergugat berupa nafkah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak berusia 21 tahun dan mandiri;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya nafkah untuk anak adalah menjadi beban dan tanggungan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal mana sesuai dengan pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dan terhadap besarnya nafkah anak tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kemampuan Tergugat untuk dibebankan nafkah anak kepadanya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pemeriksaan perkara di persidangan, tidak dapat diketahui secara pasti berapa gaji atau pendapatan (*take home pay*) Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahui kemampuan Tergugat terkait penghasilannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di perusahaan GSIP/AMR;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/445/2021 tanggal 30 November 2021, UMK untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp 3.077.218,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas maka patut diduga penghasilan Tergugat minimal sebesar Rp 3.077.218,00;

Menimbang, bahwa rata-rata biaya satu kali makan per orang sebesar Rp. 10.000,00 hingga Rp. 15.000,00 di kota Pangkalan Bun, dan apabila dihitung maka per harinya berada di kisaran Rp. 30.000,00 hingga Rp. 45.000,00. Sehingga jika dikalkulasikan per bulannya berada di kisaran Rp. 900.000,00 hingga 1.350.000,00;

Menimbang, bahwa terkait keperluan riil dan kebutuhan hidup untuk tiap anak tidak ada parameter yang jelas karena hal itu tergantung pada individu masing-masing untuk mengatur dan mengelolanya;

Menimbang, bahwa kebutuhan setiap anak dari anak-anak Penggugat dan Tergugat berbeda-beda oleh karena itu akan lebih bijak apabila nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan tetap mengedepankan azas manfaat dan kepatutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian dan jaminan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas maka patutlah jika dibebankan kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak pertama minimal sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah anak kedua minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa kebutuhan setiap anak berbeda dan acap kali setiap pertumbuhan usia anak meningkat pula kebutuhannya, oleh karena itu patutlah jika kepada Tergugat dibebankan pula dengan pertambahan nilai nafkah sebesar 10% setiap tahunnya hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat berusia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Chandra Pintaka bin In Harsono**) terhadap Penggugat (**Aruma Budi Utami binti Mawardi**);
3. Menetapkan anak yang bernama Siwi Fairus Mukhtalaqu binti Chandra Pintaka, lahir pada tanggal 16 April 2013 dan Faris Al Virendra Arrafif bin Chandra Pintaka, lahir pada tanggal 17 Agustus 2016 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak berusia dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, sebagaimana berikut:
 - Siwi Fairus Mukhtalaqu binti Chandra Pintaka minimal sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Faris Al Virendra Arrafif bin Chandra Pintaka minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Luthfi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------|-------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. | 800.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 920.000,00 |

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.PBun